



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Anti binti DJaguna, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (guru pada TK Goya Lestari Kelurahan Tambula), bertempat tinggal di RT 001, RW 001 Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, suami Pemohon, anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon serta ibu dari calon istri anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor 189/Pdt.P/2018/PA.SS, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menikahkan anak yang bernama:

Nama	: Muhammad Yusran bin Hasan
Umur	: 16 tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA



Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal : RT 001, RW 001, Kelurahan Dokiri Kecamatan
Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

Dengan calon istrinya bernama:

Nama : Haifa Ramadani binti samsu

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat tinggal :Kelurahan Gurabati di samping kanan rumah bapak
Jafar Abdullah, Kecamatan Tidore Selatan, Kota
Tidore Kepulauan;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hasan Abrurahman pada tanggal 29 Juni 1988 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1987 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Wildan Hasan, laki-laki umur 31 tahun
 - b. Edwin Hasan, laki-laki, umur 23 tahun;
 - c. Muhammad Yusran, laki-laki, umur 16 tahun;
3. Bahwa Pemohon berencana ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran bin Hasan dengan Haifa Ramadani binti Samsu;
4. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tidore Selatan guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Muhammad Yusran bin Hasan dengan Haifa Ramadani Samsu telah berkenalan dan menjalin hubungan cinta kasih selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal.2 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah begitu intimnya dan calon istri anak Pemohon saat ini sudah hamil 5 bulan, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Muhammad Yusran bin Hasan dengan Haifa Ramadani binti Samsu segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran bin Hasan dengan calon istrinya yang bernama Haifa Ramadani binti Samsu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati dan memberikan pandangan mengenai resiko anak yang kawin diusia muda, dan menyarankan untuk menunda perkawinan anak sampai anak dewasa, akan tetapi Pemohon memahami dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakannya permohonan Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal.3 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran dan calon istrinya yang bernama Haifa Ramadanani tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan dan semenda atau larangan untuk menikah;
- Bahwa orangtua dari Haifa telah mengetahui dan merekalah yang mendatangi Pemohon untuk merencanakan perkawinan Muhammad Yusran dan Haifa Ramadanani;
- Bahwa Pemohon bersedia membina, dan membiayai keperluan rumah tangganya Muhammad Yusran dan Haifa Ramadanani, sampai keduanya bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari suami Pemohon (ayah dari Muhammad Yusran bin Hasan), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon membenarkan permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;
2. Bahwa suami Pemohon (ayah dari Muhammad Yusran) bersedia memberikan bimbingan dan membiayai kebutuhan rumah tangga Muhammad Yusran dan Haifa Ramadanani;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran bin Hasan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Yusran lahir tanggal 19 September 2002
2. Bahwa Muhammad Yusran mengenal Haifa sejak SMP dan menjalin hubungan cinta selama 7 bulan ini;
3. Bahwa Muhammad Yusran telah berhubungan intim/badan dengan haifa;
4. Bahwa haifa (calon istri Muhammad Yusran) telah hamil 5 bulan;
5. Bahwa Muhammad Yusran bersama orang tua telah mendaftarkan ke KUA tetapi ditolak karena masih dibawah umur;
6. Bahwa Muhammad Yusran siap dan bersedia mencari nafkah dan menafkahi istri;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang bernama Haifa Ramadanani binti Samsu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



1. Bahwa Haifa kenal Yusran sejak SMP dan menjalin hubungan cinta selama 7 bulan dan sekarang telah hamil 5 bulan;'
2. Bahwa Haifa bersedia menikah dengan Yusran, dan siap membina rumah tangga dengan baik;

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan dari ibu calon istri anak Pemohon yang bernama Salma Ahmad, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Haifa adalah anak kandung Salma;
2. Bahwa ayah Haifa telah meninggal dunia;
3. Bahwa Salma (ibu kandung dari Haifa) setuju anaknya menikah dengan Yusran;
4. Bahwa Yusran telah melamar Haifa pada pertengahan November lalu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 8272045805650002, tanggal 20 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nagegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1987 tanggal 3 Juli 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, di nagegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8272040910080001, tanggal 7 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan,

Hal.5 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



bermeterai cukup, di nazegelen Pos, yang telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.3;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Yusran Nomor 81/PP/HT/TDS/2003 tanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Tengah, bermeterai cukup, di nazegelen Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.4;
- Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan Nomor 156/Kua.27.9.4/PW.01/12/2018 tanggal 11 Desember 2018, oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.5;

Selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

II. Saksi

1. Syahrir Mansyur, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai BUMN, bertempat tinggal di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman dari calon istri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Yusran dengan ponakan saksi bernama Haifa tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu pada tanggal 22 November 2018 dari orangtua Haifa;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya cepat karena Yusran telah mengahmili ponakan saksi yang bernama Haifa;
- Bahwa Haifa/calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Yusran telah siap menikah dengan Haifa;

Hal.6 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



2. Kasman Husen, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Depag, alamat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu dengan suami Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan anak Pemohon bernama Yusran pada 3 minggu lalu dari orangtua Yusran (Pemohon);
- Bahwa Yusran rencana menikah dengan perempuan yang bernama Haifa;
- Bahwa Haifa telah hamil 5 bulan;
- Bahwa Keluarga Yusran dan Haifa telah bertemu dan membicarakan rencana perkawinan Yusran dan Haifa;
- Bahwa saksi hadi pada pertemuan tersebut dan keluarga mempercayakan ke ustadz Humaidi untuk mengurus pernikahan Yusran dan Haifa;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak perkawinan Yusran dan Haifa karena Yusran masih dibawah umur;
- Bahwa Yusran tela siap menikah dengan Haifa;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi, dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal.7 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Muhammad Yusran bin Hasan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran berkehendak untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Haifa Ramadani binti Samsu, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah oleh karena anak Pemohon masih berumur 16 tahun (dibawah umur);

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah juga karena anak Pemohon telah berhubungan intim dengan calon istrinya yang bernama Haifa Ramadani binti Samsu dan sekarang Haifa Ramadani binti Samsu telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat Voluntair, akan tetapi berpedoman pada Pasal 283 R.Bg yang mengaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu" oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan tentang tempat tinggal Pemohon maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan bahwa Anti Djaguna dan Hasan A. Rahman adalah suami istri maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki

Hal.8 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan tentang Hasan Rahman, Anti Djuguna adalah suami istri dan Muhammad Yusran adalah anak maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Yusran adalah anak dari Hasan Rahman dan Anti Djuguna yang lahir tanggal 19 September tahun 2002 maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan tentang penolakan pengajuan perkawinan antara Muhammad Yusran dan Haifa Ramdani maka secara *formal* dan *materiil* alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing Syahrir Mansyur dan Kasman Husen yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan Pemohon angka 3, 4, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal.9 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai alasan Pemohon 3, 4, 6, 7 dan 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad Yusran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa orangtua dari Muhammad Yusran dan Haifa Ramadani menyetujui anak-anaknya dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Hal.10 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah lama berhubungan dan telah berhubungan intim dan calon istrinya telah hamil 5 bulan;
 - Bahwa KUA Tidore Selatan menolak pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya karena anak Pemohon masih dibawah umur;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Yusran bersedia menikah dengan Haifa dan sebaliknya Haifa juga bersedia menikah dnegan Yusran;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon beralamat di Kelurahan Dokiri, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Yusran bin Hasan berumur 16 tahun;
 - Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Haifa Ramadani binti Samsu telah hamil 5 bulan;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan tidak ada halangan untuk menikah antara Muhammad Yusran bin Hasan dan Haifa Ramadani binti Samsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi adalah umur anak Pemohon yang belum mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus mencapai umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang; akan tetapi

Hal.11 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



berdasarkan fakta hukum, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, olehkarenanya untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat daripada mempertahankan batas usia manikah akan lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian eratnya hubungan kedua calon mempelai bahkan telah melakukan hubungan suami istri, dan apabila tidak segera dinikahkan akan berdampak negatif dari sisi psikologi, mental, dan sosial bagi keduanya serta keluarga besar keduanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan majelis hakim berpendapat memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi, sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya: “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta bersandar pada fakta hukum, maka terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad Yusran bin Hasan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Haifa Ramadani binti Samsu dihadapan Pegawai Pencatat

Hal.12 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H**, sebagai ketua majelis, **MIRADIANA, S.H.,M.H** dan **UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota, dengan dibantu **HASMI MOKOGINTA, S.Agl** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFAI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MIRADIANA, S.H.,M.H UMI KALSUM ABD. KADIR, SHI., M.H

Panitera Pengganti,

Hal.13 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS



HASMI MOKOGINTA, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	85.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 176.000,-
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Putusan No. 189/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)